



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 30 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK
KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 150 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak, telah diatur ketentuan mengenai kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak yang disesuaikan dengan alokasi anggaran subsidi yang tersedia;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan subsidi pengoperasian kapal ternak dan penambahan trayek pengoperasian kapal ternak yang dilaksanakan melalui mekanisme penugasan dan pelelangan umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1759) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 150 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1954);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1759) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 150 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1954), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Subsidi pengoperasian kapal ternak dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional melalui mekanisme pelelangan umum atau sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak dilaksanakan selama 1 (satu) tahun disesuaikan dengan alokasi anggaran subsidi yang tersedia.
- (2a) Alokasi anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat dan dapat menggunakan sumber keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak, ditetapkan tarif muatan ternak.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan laut untuk kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak terdiri atas:
- a. tarif muatan ternak, ditetapkan sebagai berikut:
 1. tarif subsidi pengoperasian kapal ternak untuk muatan ternak per 1 (satu) ekor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 2. tarif subsidi untuk muatan ternak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, sudah termasuk biaya asuransi, bongkar muat, minum ternak, mantri hewan, dan dokter hewan.
 - b. tarif muatan balik, menggunakan tarif mekanisme pasar dan diperhitungkan sebagai penghasilan dalam perhitungan subsidi.
- (2) Muatan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa barang yang bersifat tidak merusak, mengganggu, dan mengkontaminasi ruang muat kapal serta memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

3. Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Dalam hal terjadinya kekosongan hari layar yang disebabkan belum adanya pemenang lelang dalam kegiatan pengoperasian kapal khusus angkutan ternak, Menteri Perhubungan

menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang angkutan laut untuk mengoperasikan kapal tersebut sampai adanya penetapan pemenang lelang.

- (2) Dalam hal terjadi kekurangan biaya subsidi pengoperasian kapal ternak pada tahun berjalan, maka untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hari layar dan menjamin kelangsungan pelayanan secara berkesinambungan, Menteri Perhubungan dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang angkutan laut untuk melanjutkan pengoperasian kapal ternak sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 493

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 30 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG
 TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN
 SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL
 TERNAK

TARIF MUATAN TERNAK UNTUK KEGIATAN SUBSIDI
 PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK

NO.	TRAYEK	TARIF TERNAK (Rp)/EKOR
1	Atapupu - Tanjung Priok	788,700
2	Atapupu - Samarinda	749,700
3	Badas - Lembar	250,000
4	Badas - Pare-Pare	371,000
5	Badas - Balikpapan	653,900
6	Badas - Tanjung Priok	558,300
7	Badas - Banjarmasin	362,200
8	Balikpapan - Bima	368,800
9	Banjarmasin - Bima	367,000
10	Bengkulu - Cirebon	369,700
11	Bengkulu - Kupang	1,130,600
12	Bima - Badas	250,000
13	Bima - Lembar	351,700
14	Bima - Pare-Pare	433,700
15	Bima - Balikpapan	670,000
16	Bima - Tanjung Priok	661,000
17	Celukan Bawang - Tanjung Priok	429,100
18	Cirebon - Kupang	774,200
19	Kupang - Waingapu	350,100
20	Kupang - Tanjung Priok	777,000
21	Kupang - Cirebon	756,800
22	Kupang - Bengkulu	1,128,500
23	Kupang - Wini	100,000
24	Kupang - Atapupu	250,000
25	Kupang - Wini	100,000
26	Kupang - Atapupu	250,000
27	Kupang - Samarinda	771,600
28	Lembar - Pare-Pare	362,400
29	Lembar - Balikpapan	551,400
30	Pare-Pare - Balikpapan	353,500
31	Samarinda - Celukan Bawang	372,100
32	Tanjung Priok - Cirebon	250,000
33	Tanjung Priok - Bengkulu	360,600

34	Tanjung Priok	- Kupang	777,000
35	Tanjung Priok	- Bima	656,500
36	Waingapu	- Tanjung Priok	675,100
37	Waingapu	- Cirebon	770,500
38	Wini	- Atapupu	100,000
39	Wini	- Tanjung Priok	793,200
40	Wini	- Atapupu	100,000
41	Wini	- Samarinda	754,200

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

